

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGELOLAAN  
DANA NASABAH BANK SYARIAH  
(STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG)

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ELISIGIT PRANOTO

01 140 082

Program Kekhususan Hukum Ekonomi  
(PK II)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2005

NOMOR REGISTER : 1934 / PK II / 08 / 2005

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGELOLAAN  
DANA NASABAH BANK SYARIAH  
( STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG )**

(Elisigit Pranoto,01140082, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 100 Hal, Tahun 2005)

**ABSTRAK**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang relatif masih baru. Kemunculan lembaga ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini memberikan peluang bagi terbentuk dan berkembangnya perbankan syariah, apalagi setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dikarenakan keberadaannya yang belum lama, perbankan syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun tanggung jawab bank syariah dalam melakukan pengelolaan dananya. Sehingga masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa Bank Syariah hanyalah pergantian nama dari bank-bank sebelumnya (Bank Konvensional). Padahal dalam pengelolaan dananya sangatlah berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

Yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah apa bentuk produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapi; apa bentuk investasi Bank Syariah dalam menyalurkan dana pada masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyaluran tersebut; serta bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana nasabah oleh Bank Syariah dibanding dengan bank konvensional.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang. Pendekatan masalah dari penelitian ini adalah melalui pengkajian terhadap pengelolaan dana nasabah pada bank syariah yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah, kemudian dihubungkan dengan praktik dilapangan atau fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa produk-produk dan jasa bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat memiliki perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan dengan produk bank konvensional. Produk bank syariah dalam operasionalnya didasarkan atas prinsip-prinsip transaksi ekonomi islam. Demikian juga halnya dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Investasi-investasi bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan, yang dalam pelaksanaannya juga didasarkan atas prinsip-rinsip ekonomi islam. Transaksi dalam bank syariah tidak mementingkan keuntungan ekonomi semata, melainkan menciptakan keadilan, solidaritas dan kesetaraan. Maka dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana, bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dengan sistem kemitraan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal keuntungan maupun kerugian. hak dan kewajiban ini didasarkan atas kesepakatan bersama pada waktu terjadinya akad atau perjanjian awal.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Eksistensi Bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih menggunakan istilah Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian Bank Syariah yang relatif lebih luas dari Bank Bagi Hasil. Karena pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bertransaksi secara Islam. Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya atau bertransaksi tidak hanya berdasarkan bagi hasil saja melainkan juga didasarkan prinsip transaksi lainnya yang memang berlandaskan ajaran Islam, seperti jual beli, persewaan, gadai (*rahm*) dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian Bank Bagi Hasil itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah bank yang operasionalnya hanya didasarkan atas bagi hasil saja dan tidak diikuti oleh prinsip operasional lainnya. Disamping itu, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

Amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang melahirkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang segera diikuti dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Karena dalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara jelas tentang keberadaan Bank Syariah, yakni dalam Pasal 1 angka (3) dan (4), yang tidak lagi disebutkan sebagai Bank Bagi Hasil melainkan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Islam. Selain itu juga untuk menindak lanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang Bank Syariah, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia) juga menugaskan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional Bank Syariah. Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan "*dual banking system*" di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah secara berdampingan dalam

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat, Bank Muamalat mengeluarkan beberapa produk dan jasa pelayanan yang pada dasarnya sama dengan produk dan jasa pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan lainnya. Produk penghimpunan dana ini berupa simpanan yang berbentuk tabungan, deposito dan giro. Namun demikian ada beberapa produk yang merupakan pengembangan dari ketiga jenis simpanan tersebut. Sedangkan dalam hal pengelolaan, produk dan jasa pelayanannya didasarkan atas prinsip-prinsip transaksi ekonomi syariah berupa prinsip *Mudharabah* atau bagi hasil yang dalam memberikan imbalan tidak berdasarkan bunga melainkan atas bagi hasil keuntungan yang diperoleh, dan juga prinsip *Wadiyah* atau titipan. Walaupun ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bank Muamalat tetapi tidak memiliki dampak yang mengkhawatirkan terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat.
2. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Muamalat melakukan investasi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini dilakukan terhadap usaha-usaha atau proyek yang dianggap bersih oleh Bank Muamalat, dalam artian kegiatan usaha yang halal yang dibenarkan menurut syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muh.Syafi'l, 2001,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Gema Insani, Jakarta
- Bank Indonesia,2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional untuk periode 2002-2011*, Kantor Pusat Bank Inndonesia, Jakarta
- Bank Muamalat Indonesia, 2004, *Laporan Tahunan 2004*, Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia, Jakarta
- Djumhana, Muh.,1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*.PT.Citra Aditya Bakti, Banding
- Erwin G.H. 10 Mei 2002. *Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Seminar KSEI-UNJ, Jakarta
- Karim,Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Kasmir, 2002.*Dasar-dasar Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'l Antonio.1990.*Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_.1992, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Risalah Masa; Jakarta.
- Rindjin,Ketut.2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* PT.Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Saerozi, Habiburrahman dan anif S.A. 2003 ,*Melirik Perbankan Syariah*, Tazkia; Jakarta
- Suara Merdeka, Senin 28 Juli 2003. *Keunggulan Bank Syariah*, Jakarta
- Suarat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah